



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 1 SEPTEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 18 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Koko Koharudin

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 1 September 2020, Pukul 13.53 – 14.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. E't Susita.
2. Ashadi Eko Prihwijiyanto
3. Hedith Riadh Nouvial
4. Totok Sugiyanto
5. Dewangga Firdaus

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.53 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 62/PUU-XVIII/2020 dinyatakan terbuka dan ... dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kami persilakan kepada Pemohon atau Kuasanya yang hadir untuk memperkenalkan diri! Suaranya kedengaran, ya? Suara bagus, ya? Ya, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: E'ET SUSITA

Ya, bagus, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Lembaga Bantuan Hukum Ikadin, yang hadir saya sendiri E'et Susita. Sebelah kanan saya, Ashadi Eko Prihwijiyanto. Yang sebelah kanan lagi, Hedith Riadh Nouvial. Yang paling kanan, Totok Sugiyanto. Dan yang belakang, Dewangga Firdaus.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Agenda kita adalah Perbaikan Permohonan yang sudah kami terima tertulisnya tanggal 24 Agustus dan untuk itu dipersilakan sampaikan pokok-pokok atau hal-hal yang diperbaiki dari Permohonan yang pada sidang yang lalu disarankan atau diberi masukan untuk perbaikan. Jadi tidak usah dibacakan semuanya, ya. Ya, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan mencoba untuk membacakan pokok-pokok perubahan berdasarkan catatan dari Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana catatan yang diberikan oleh Majelis terdapat redundant dalam poin ke-5 dan ke-6, sehingga poin yang ... poin ke-5 dan ke-6 dalam Permohonan pertama kami hilangkan dan pada saat ini yang poin ke-7 kami naikkan menjadi poin yang ke-5. Tidak ada yang kami tambahkan. Di sini hanya kami kurangi saja, 2 poin itu.

Kemudian mengenai Kedudukan Hukum ataupun Legal Standing dari Pemohon. Berdasarkan catatan dari Majelis dalam persidangan kemarin mengenai legal ... mengenai Kedudukan Hukum dari Pemohon yang di situ kurang diperjelas, apakah Pemohon ini sebagai pekerja atau sebagai pekerja yang sedang, atau akan mengalami PHK, ataupun sebagai warga negara terkait dengan kepesertaan BPJS. Di sini kami pertegas

dalam poin ke-9 dalam Permohonan ini kami tambahkan. Bahwa kerugian konstitusi Pemohon sebagaimana yang diterangkan dalam poin 8 akan bertambah dikarenakan posisi Pemohon yang menjadi peserta BPJS golongan PPU ketika beliau sedang bekerja dan setelah Pemohon berhenti bekerja tidak kemudian bisa membuat Pemohon untuk dapat meminta kepesertaannya di BPJS diakhiri. Hal ini karena Pasal 14 Undang-Undang BPJS memerintahkan kepesertaan BPJS yang bersifat wajib bagi seluruh warga negara.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJIYANTO

Dan ... dan sebagai peserta dan sudah bukan PPU, maka Pemohon kemudian dimasukkan secara otomatis sebagai Peserta Bukan Penerima Upah ataupun PBPU dan dia dimasukkan ke dalam PBI atau Peserta Bantuan Iuran. Dalam hal ini di poin yang ke-10 kami terangkan dari sini kami memasukkan sebagai alat bukti apa ... sebagai barang bukti tambahan bahwa Pemohon harus menanggihkan hutang iuran yang belum dibayar sebesar Rp2.616.000,00 per tanggal 18 Agustus yang kami masukkan dalam bukti tambahan kemarin itu, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJIYANTO

Tahun 2020. Kemudian mengenai permasalahan Pokok Permohonan, di sini kami tidak ... tidak melakukan perubahan apa-apa, hanya kami berusaha untuk menghilangkan beberapa redundant-redundant berdasarkan catatan dari Majelis pada sidang yang pertama. Itu saja.

Dan kemudian pada bagian Petitum. Kami juga berusaha untuk meringkas Petitum. Di sini kami ... Petitum hanya kami jadikan empat ... empat, hanya kami jadikan empat. Apa perlu kami bacakan atau mungkin hanya sampaikan itu saja, Majelis?

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bacakan saja! Petitum bacakan semuanya!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJIYANTO

Oke. Terima kasih, Majelis. Baik.

Petitum. Pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

kedua. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 yang menyatakan, "Pemerintah mendaftarkan penerima bantuan iuran dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS," dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila dimaknai 'menghilangkan hak dari warga negara yang benar-benar secara nyata tidak memiliki kemampuan ekonomi dalam hal membayar iuran BPJS untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya sebagai peserta BPJS kriteria PBI kepada BPJS'.

Dua, menyatakan bahwa Pasal (...)

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tiga, ya. Tiga!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJIYANTO

Ketiga, ya, maaf. Menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 lembaran ... tentang BPJS, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 harus dibaca pemerintah mendaftarkan penerima bantuan iuran dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS dan warga yang tidak mampu berhak mendaftarkan dirinya dan keluarganya sebagai peserta BPJS dengan tanggung jawab pemerintah apabila pemerintah secara nyata-nyata tidak mendaftarkan warga yang tidak mampu sebagai pene ... sebagai peserta kepada BPJS.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Mohon, maaf. Tadi dibaca *tanggung jawab*, ini tertulis *tanggungan*. Yang mana yang benar?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJIYANTO

Yang poin keberapa mungkin, Yang Mulia? Mohon maaf.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang ketiga itu. Peserta BPJS, tulisannya *dengan tanggungan*, tadi dibaca *dengan tanggung jawab*. Yang mana?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Oh *tanggungan*. Maaf, Yang Mulia.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Salah baca, *tanggungan*. Yang benar *tanggungan*, Yang Mulia.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Maaf, salah baca, Yang Mulia. Sesuai dengan tulisan.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi yang benar yang ditulis ini, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Ya, ya, *tanggungan*.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Itu saja.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Ya, baik. Ini kita akan sahkan alat buktinya yang sudah di Kepaniteraan itu Bukti P-1 sampai dengan P-17, betul?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Tambah satu bukti tambahan, Yang Mulia. Itu apakah nanti ... kemarin saya juga konsultasi sama Panitera, itu apa akan dimasukkan bukti tambahan atau nanti kita buat urutan daftar alat bukti lagi, Yang Mulia? Jadi P-17, tambah satu.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, ini bukti tambahannya yang sudah disampaikan ini tidak dinomori di ... termasuk P-1 atau berapa?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Bukti Tambahan-1, cuman begitu saja, Yang Mulia.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dipengantarnya ini ditandatangani Kuasa Hukum Ashadi Eko Prihwijianto, daftar bukti tambahan tertulis, ya, begitu? Jogjakarta, 19 Agustus 2020.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Kalau di sini kami bukti tambahan tertulis, Yang Mulia, di ... anu ... apa yang surat kami ajukan (...)

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, itu betul, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Siap.

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang daftar bukti tambahan tertulis Pemohon, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Ya. Betul, Yang Mulia. Jadi 17, tambah satu.

35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kalau begitu, kita ini kan jadi P-18, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Jadi yang kita sahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Ya.

39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, Pemohon dan Kuasanya, Saudara-Saudara, sidang hari ini Perbaikan Permohonan akan kita sampaikan ke Rapat Pemusyawaratan Hakim, sembilan Hakim MK, nanti diputuskan apakah ini dilanjutkan untuk Pleno atau hal lainnya, nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan, ya. Jadi, Saudara-Saudara menunggu informasi dari Kepaniteraan, ya. Jadi, tidak hanya Panel yang menentukan kelanjutan dari perkara Saudara-Saudara, kita akan laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi, nanti akan disampaikan informasi selanjutnya dari Kepaniteraan. Jadi, Saudara-Saudara menunggu informasi dari Kepaniteraan selanjutnya.

Ada hal-hal yang mau disampaikan lagi? Cukup?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Cukup?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJIYANTO

Siap.

43. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, dengan demikian sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.08 WIB

Jakarta, 1 September 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001